

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Rizki Dwi Habsari<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karang Anyar serta di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang meliputi proses penanganan sampah dan larangan sampah oleh Kelurahan Karang Anyar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan sampah.*

*Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu obeservasi, wawancara langsung dengan responden dan penelitian arsip-arsip secara dokumen yang ada di Kelurahan Karang Anyar dan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data (data reduction), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam penanganan sampah sudah sesuai dengan perda yang ada, namun belum maksimal dikarenakan dalam perda terdapat larangan sampah yang masih dilanggar oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pengelolaan Sampah.*

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan dan perkembangan yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota akan berdampak pada menurunnya optimasi pelayanan prasarana kota dikarenakan peningkatan aktifitas masyarakat di perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas limbah yang dihasilkan sehingga pada akhirnya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : kikyhabsari@rocketmail.com

dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal demi memenuhi kebutuhan warganya, salah satunya pelayanan bidang keberhasilan lingkungan. Tingginya tuntutan intensitas pelayanan yang mengharuskan pemerintah selalu berhadapan dengan persoalan keberhasilan, terutama masalah sampah. Akibat dari perluasan wilayah kota yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk kota akan meningkatkan pula aktifitas masyarakat yang ada didalamnya sehingga membutuhkan pelayanan publik dan prasarana dasar seperti air bersih, air limbah, drainase, persampahan dan sebagainya.

Berdasarkan jenis sampah yang ada proses terjadinya dibedakan antara sampah yang alami dan sampah yang tidak alami. Sampah alami yaitu sampah yang terjadinya karena proses alami misalnya rontoknya daun-daun dipekarangan rumah, sedangkan tidak alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia. Rumah tangga sebagai penghasil sampah terbanyak setiap tahunnya tentunya tidak lepas dari permasalahan keberhasilan lingkungan. Permasalahan sampah diurus ataupun dikelola dengan cara sendiri untuk sampai ke tempat penampungan sementara (TPS) kemudian ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Sedangkan di Kelurahan Karang Anyar mengalami hambatan, yaitu usia armada operasional yang sudah lama, masyarakat yang belum tertib dalam waktu pembuangan sampah, dan kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara), karena jumlah sampah sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dimana laju peningkatan sampah mencapai 2-4 persen per tahun, maka jumlah volume sampah juga semakin tidak memadai untuk menangani bertambahnya sampah yang ada di Kelurahan Karang Anyar.

Diharapkan setiap masyarakat haruslah ikut berpartisipasi didalamnya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Peraturan daerah ini juga mengatur tentang ketua lingkungan, ketua rukun tetangga, penanggung jawab tempat pemukiman penduduk bertanggung jawab atas azas ketertiban dan kebersihan lingkungannya, menyediakan alat pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman, mengangkut sampah ke tempat penumpukan sampah pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan setiap hari.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi***

Implementasi menurut Van Meter dan Abdul Wahab (2001:65) adalah suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Menurut Lewis A. Guun dalam Abdul Wahab (2001:71-78) mengemukakan tahap implementasi sebagai berikut :

1. Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan, yaitu :

- a. Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
  - b. Menentukan standar pelaksanaan.menentukan biaya yang dilaksanakan beserta waktu pelaksanaannya.
2. Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
  3. Tahap III meliputi kegiatan-kegiatan :
    - a. Menentukan jadwal.
    - b. Melaksanakan pemantauan.
    - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika ada penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Menurut Islamy (2003:74) dalam rangka implementasi, pelaksana harus tunduk pada intruksi-intruksi legal dan petunjuk-petunjuk tertentu yang dibuat oleh pembuatan kebijakan, maka sebelumnya melaksanakan proses implementasi, pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan publik dalam masyarakat akan sering menimbulkan konsekuensi-konsekuensi, baik yang berupa dampak positif yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dalam pelaksanaannya banyak membawa manfaat bagi pemerintah maupun dampak yang tidak diharapkan atau dampak negatif. Dampak positif maupun dampak negatif sangat mempengaruhi oleh lingkungan dan akan menjadi umpan balik yang akan dimanfaatkan oleh perumus kebijakan publik sebagai masukan baru.

Menurut Sahartier (dalam Abdul Wahab, 2001:51) implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni kejadian-kejadian dari kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dipandang sebagai suatu proses, yang meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi, suatu kebijakan diformulasi atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo 2009:88) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Selain itu Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

### ***Syarat Implementasi***

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Gunn (dalam Wahab, 2008:70-78) :

1. Kondisi *eksternal* (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### ***Pengertian Sampah***

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). Para ahli kesehatan masyarakat Amerika (dalam Notoatmodjo, 2007:188) membuat batasan, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sampah merupakan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan perilaku masyarakat. Dalam pengelolaannya selain perlu didukung dengan fasilitas teknologi, ternyata suatu hal yang terpenting dalam masalah ini adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai persampahan itu sendiri, sehingga sudah selayaknya apabila tanggung jawab kebersihan kota itu dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat.

Gunawan (2007:1) memberikan pengertian sebagai berikut, sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat

tergantungan dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah kotoran-kotoran yang berasal dari berbagai aktivitas lingkungan masyarakat, baik dari masyarakat pemukiman, perdagangan maupun industri dan lain sebagainya, yang bersifat organik dan anorganik. Artinya sisa kotoran tidak terpakai yang telah dibuang ditempat pembuangan sementara (TPS), namun akibat kesadaran masyarakat setempat dalam membuang sampah semauanya dan pelaksanaan pengangkutan sampah yang lambat oleh petugas DKP, sehingga sampah tampak bertumpuk dan berserakan dipinggir jalan, yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan.

Sampah dapat dibagi menjadi berbagai jenis menurut Notoatmodjo (2007:189-191) yaitu :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi :
  - a. Sampah an-organik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.
  - b. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.
2. Berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar
  - a. Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya.
  - b. Sampah yang tidak dapat dibakar, misalnya : kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya.
3. Berdasarkan karakteristik sampah
  - a. *Garbage*, yaitu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel dan sebagainya.
  - b. *Rabish*, yaitu sampah yang berasal, dari perkantoran, perdagangan baik yang mudah terbakar, seperti kertas, karton, plastik dan sebagainya, maupun yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng bekas, klip, pecahan kaca, gelas dan sebagainya.
  - c. *Ashes* (abu), yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk abu rokok.
  - d. *Street sweeping* (sampah jalanan), yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan, yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu dan sebagainya.
  - e. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik.
  - f. *Dead animal* (bangkai binatang), yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan atau dibuang oleh orang.
  - g. *Abandoned vehicle* (bangkai kendaraan), adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda motor dan sebagainya.

- h. *Construction waste* (sampah pembangunan), yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.

### ***Pengelolaan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) “definisi *kelola* atau *mengelola* adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan pengertian *pengelolaan* adalah proses, cara, perbuatan mengelola”.

Pengertian pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Prajudi, pengertian pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Sedangkan menurut Balderton mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Menurut Hamalik, pengertian pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (2007:534) adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

### ***Pengelolaan Sampah***

Terry (dalam Moekijat 2001:1) mengemukakan bahwa “manajemen merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya” yang dimaksud sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan.

Hasibuan (2001:2) menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan manusia sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Andrew (dalam Hasibuan 2001:2) juga mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Terry (dalam Hasibuan 2001:2) juga mengemukakan manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Koontz dan O'Donne (dalam Hasibuan 2001:3) menyatakan manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

### ***Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah***

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam hal ini merupakan produk kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, sebagai wujud dari kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada publik dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Samarinda.

Adapun isi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
2. Kepala daerah : adalah Walikota Samarinda.
3. Dinas : adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang bertanggung jawab didalam pengelolaan sampah.
4. Sampah : adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.
5. Sumber sampah : adalah asal timbulan sampah.
6. Penghasil sampah : adalah setiap orang dalam akibat proses alam yang menghasilkan sampah.
7. Pengelolaan sampah : adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Penghasil sampah : adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS : adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPA.

10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST : adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA : adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Pengurangan Sampah : adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
13. Penanganan Sampah : adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14. Pemilahan Sampah : adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah atau sifat sampah.
15. Pengumpulan Sampah : adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
16. Pengemasan Sampah : adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.

Asas dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

#### 1. Penanganan Sampah

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud meliputi : (Pasal 19, ayat 1)
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah.
  - b. Pengumpulan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### 2. Larangan Sampah

- (1)Siapapun dilarang membuang sampah dijalan umum tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah. (Pasal 39, ayat 1)
- (2)Siapapun dilarang membuang sisamaterial bangunan ataupun barang-barang sejenis lainnya ke dalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat-tempat umum, selokan-selokan sungai, kecuali ke lokasi pembuangan akhir. (Pasal 39, ayat 2)

- (3)Siapunpun dilarang membuang atau memasukkan pecahan kaca, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang atau barang-barang yang berbau busuk lainnya di tempat penumpukan sampah, kecuali setelah dikemas. (Pasal 39, ayat 3)
- (4)Pemulung dilarang mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali di TPS, kecuali di TPST/TRA. (Pasal 40)
- (5)Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada jam 18.00-16.00 WITA untuk selanjutnya diangkat oleh Dinas atau Petugas lain yang ditunjuk ke TPA. (Pasal 41, ayat 1)
- (6)Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci photo, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan tempat praktek Dokter atau Bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan. (Pasal 41, ayat 2)

### ***Definisi Konseptional***

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah suatu proses melaksanakan pengelolaan sampah dengan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi dari

pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dengan bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan agar masyarakat dapat hidup sejahtera tanpa adanya sampah di lingkungan yang meliputi ospek penanganan sampah dan larangan sampah.

### ***Metodelogi Penelitian***

Dalam penelitian ilmiah ini menentukan metode yang akan digunakan, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (1993), deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif adalah objek alamiah, *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan karena penulis berusaha untuk

menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2010:11).

Adapun penjelasan mengenai gambar analisis data model model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan adanya pembedaan golongan sampah sesuai jenisnya maka memudahkan

dalam penanganan sampah sebelum melangkah proses selanjutnya, serta untuk mewujudkan kota bersih dan hijau pemerintah telah mencanangkan program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun dalam larangan sampah sampai saat ini belum maksiml bahwa sebagian warga belum peduli dengan peraturan yang sudah dijalankan. Dalam penanganan sampah dan larangan sampah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sudah berjalan, meskipun masih diketahui adanya faktor penghambat.
  - a. Penanganan Sampah  
Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan penanganan sampah sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dicanangkan melalui pemilahan sampah basah dan sampah kering, serta mempekerjakan pemulung agar dapat membantu mengurangi sampah yang ada di Kelurahan Karang Anyar
  - b. Larangan Sampah  
Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah mengupayakan untuk menerapkan aturan larangan sampah kepada masyarakat tetapi masih terdapat masyarakat yang melanggar diluar jam yang sudah ditentukan dan membuang diluar area TPS.
2. Faktor Pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ini adalah pegawai dan pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berperan sebagai pengelolaan sampah.
3. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ini adalah sebagian masyarakat yang masih

kurang kesadaran dalam mematuhi peraturan daerah yang sudah dibuat untuk membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan. Serta armada operasional yang sudah lama disebabkan oleh terbatasnya anggaran dana untuk Dinas Kebersihan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Namun pada dasarnya masih banyak yang perlu diatasi dan diperbaiki sehingga

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume, Nomor

kedepannya dari kebijakan pengelolaan sampah ini dapat mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil temuan dilapangan, yaitu :

1. Pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan adanya saling kerjasama dan saling mengingatkan antara pihak Kelurahan, RT dan masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dan penyuluhan bahwa sampah rumah tangga dapat bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik yaitu dengan cara mengajak masyarakat membuat kompos serta mengajak masyarakat agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat secara bersama.
2. Perlu didirikan baleho di jalan raya yang dapat memotivasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Hendaknya diberikan hukuman/sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yaitu di pidana kurang lebih selama 3 bulan dan denda maksimal Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pengawasan aktivitas masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien.
4. Dalam sistem pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, diharapkan pihak pemerintah harus lebih memperhatikan atau menambah anggaran dana untuk Dinas Kebersihan sehingga dapat menambah atau memperbaiki alat pengangkutan atau armada operasional dan menambah petugas kebersihan sehingga pengelolaan sampah di Kota Samarinda berjalan dengan maksimal.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta. Gunawan, Gugun. 2007. *Mengelola Sampah Jadi Uang*. Jakarta : Trans Media Pustaka.

- Hasibuan, Malayu S.P, 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bumi Aksara. Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moekijat, 2001. *Latihan Pengembangan Pegawai, Edisi Revisi*. Alumni, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, 1993. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.